



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Persetujuan Teknis Untuk Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) (DOKUMEN AMDAL BARU/ ANDAL RKL-RPL)

No. SK : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024

Persyaratan

1. Persyaratan Pemohon Perorangan: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan; 3. Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana Kota(KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP); 4. Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL; 5. Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL; 6. Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang penyusunan dokumen AMDAL; 7. Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri dari: a. Gambar denah (skala 1:100/1:200); b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200); c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200); 8. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota; 9. Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; 10. Rekomendasi Andalalin; 11. Rekomendasi Sistem Drainase; 12. Profil Perusahaan; 13. Nomor Induk Berusaha (NIB); 14. Draft Formulir Kerangka Acuan; ANDAL; RKL-RPL. Persyaratan Pemohon Badan Hukum: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum; 3. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan; 4. Surat Keputusan Keterangan Kota (SKRK)/ Keterangan Rencana Kota (KRK)/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP); 5. Sertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL; 6. Sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL; 7. Surat Pernyataan Bermaterai dari tim penyusun AMDAL tentang penyusunan dokumen AMDAL; 8. Gambar rencana teknis sesuai dengan ketentuan dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang terdiri dari: a. Gambar denah (skala 1:100/1:200); b. Gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200); c. Gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200); 9. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan/atau Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota; 10. Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3; 11. Rekomendasi Andalalin; 12. Rekomendasi Sistem Drainase; 13. Profil Perusahaan; 14. Nomor Induk Berusaha (NIB); 15. Draft Formulir Kerangka Acuan; ANDAL; RKL-RPL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

1. Penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan dan Pelaksanaan Rapat Formulir Kerangka Acuan 1. Pemohon mengajukan draft Formulir Kerangka Acuan (KA) ke DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa; 2. Petugas back office (DPMPTSP) menerima berkas permohonan untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari petugas back office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan/kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon; 4. Sekretaris DLH menerima berkas permohonan dari petugas administrasi untuk dilakukan pendistribusian ke Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; 5. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup menerima berkas permohonan dari Sekretaris DLH untuk dilakukan pendistribusian ke Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan; 6. Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima berkas permohonan dari Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pendistribusian berkas ke petugas teknis (verifikator teknis); 7. Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berkas permohonan dari Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan untuk dilakukan pengujian administrasi Formulir Kerangka Acuan dan penjadwalan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA); 8. Anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya melaksanakan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA); 9. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA) kepada petugas DPMPTSP untuk disampaikan ke pemohon; 10. Petugas DPMPTSP menyampaikan hasil Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA) ke pemohon untuk dilakukan penyusunan Dokumen ANDAL, RKL-RPL; Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) serta Pelaksanaan Sidang ANDAL, RKL-RPL 1. Pemohon mengajukan draft dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL ke DPMPTSP melalui sistem SSW Alfa; 2. Petugas back office (DPMPTSP) menerima berkas permohonan untuk dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas. Jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas administrasi DLH menerima berkas permohonan dari petugas back office (DPMPTSP) untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan/ kebenaran syarat administrasi. Jika berkas sesuai maka ke mekanisme 4. Sekretaris DLH menerima berkas permohonan dari petugas administrasi untuk dilakukan pendistribusian ke Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; 5. Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup menerima berkas permohonan dari Sekretaris DLH untuk dilakukan pendistribusian ke Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan; 6. Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan menerima berkas permohonan dari Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dilakukan pendistribusian berkas ke petugas teknis (verifikator teknis); 7. Petugas Teknis (verifikator teknis) menerima berkas permohonan dari Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan untuk dilakukan pengujian administrasi draft dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL dan penjadwalan Sidang; 8. Anggota Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya melaksanakan sidang Addendum ANDAL, RKL-RPL; 9. Petugas teknis (verifikator teknis) menyampaikan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

Pengaduan Layanan

1. Petugas :
2. Sms centre : 0812 3025 7000
3. Hotline :
4. Website : dlh.perizinan@surabaya.go.id
5. Email : dlh.perizinan@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : mediacenter.surabaya.go.id

Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby